

PENERBANGAN PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* OLEH PT LION MENTARI AIRLINES DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH :

RAHMAT HADIPA
1710012111173

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

Reg: 393/PDT/02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 393/Pdt/02/VIII-2021

Nama : **Rahmat Hadipa**
NPM : **1710012111173**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Penerbangan Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Oleh PT Lion Mentari Airlines Di Bandara Internasional Minangkabau**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing I)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. ~~Ung~~ Ratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PENERBANGAN PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* OLEH PT LION MENTARI AIRLINES DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Rahmat Hadipa¹, Yofiza Media¹
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rahmathadipa19@gmail.com

ABSTRACT

Flights during the COVID-19 pandemic organized by PT Lion Mentari Airlines as an air transportation service provider must have problems such as the implementation of health protocols and changes in flight schedules. To supervise flights during the covid-19 pandemic based on the provisions of Article 5 of the Regulation of the Minister of Transportation No. 18 of 2020 concerning Transportation Control in the Context of Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019. The aim is to analyze the problems that occur on flights during the COVID-19 pandemic by PT Lion Mentari Airlines. This research is a sociological juridical research, by conducting interviews with the Lion Air Group. The results of the study were that health protocols (physical distancing) were not implemented on flights during the pandemic.

Keywords : Flight, Covid-19, Lion Air

I. PENDAHULUAN

Perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang aviasi mampu memberikan pelayanan perhubungan yang efektif serta mampu memproduksi alat-alat aviasi yang modern serta berfariasi. Pertumbuhan serta modernisasi kemajuan dunia aviasi saat ini begitu pesat dan penuh persaingan antara satu maskapai dengan maskapai lain. Dengan kemajuan tersebut masyarakat pada umumnya lebih menyukai dan lebih memilih menggunakan transportasi udara. Karena perbedaan biaya transportasi darat, laut dan udara tidak begitu jauh sehingga manusia modern saat ini lebih memilih transportasi udara.

Penerbangan yang biasanya berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya, belakangan ini pada kurun tertentu yakni periode *pandemic* perlu beberapa aturan dan kapabilitas yang tertuang pada pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*.

Penerbangan pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif Dan Aman Dari *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan mengendalikan penerbangan untuk memutus penyebaran virus pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*.

Badan angkutan udara nasional dan badan angkutan udara luar negeri dapat melakukan penerbangan dengan syarat memenuhi syarat sesuai dengan protokol kesehatan. Di Indonesia aktifitas penerbangan sipil berjadwal dalam negeri hanya bisa dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional.¹ Dalam melakukan penerbangan dimasa pandemi *covid-19* semua yang terlibat dalam penerbangan harus memenuhi syarat yang

¹ K. Martono dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdana Internasional dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

begitu ketat baik pilot, pramugari maupun penumpang. Penerbangan pada masa pandemi *covid-19* harus memenuhi aturan kesehatan dalam hal ini menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Setiap penumpang harus bisa menunjukkan surat *Rapid Test Antigen* atau PCR dan atau sertifikat vaksin minimal dosis 1 sebagai bukti bahwa calon penumpang transportasi udara negatif *covid-19*.

Berdasarkan latar belakang menyebabkan penulis melakukan penelitian berjudul **“PENERBANGAN PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH PT LION MENTARI AIRLINES DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerbangan oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara angkutan udara pada masa pandemi *covid-19* di Bandara Internasional Minangkabau?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara angkutan udara pada masa pandemi *covid-19* di Bandara Internasional Minangkabau?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dari PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara angkutan udara terhadap kendala-kendala penerbangan pada masa pandemi *covid-19* di Bandara Internasional Minangkabau?

Tujuan penelitian ini bagaimana pelaksanaan penerbangan pada masa pandemi dan apa halangan yang didapatkan serta penanggulangan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah hukum yuridis sosiologis beserta mencari informasi aktual langsung ke narasumber dengan

melakukan wawancara kepada informan dan responden.²

Referensi Informasi

a. Informasi Utama

Informasi Utama ini berupa hasil tanya jawab dari HM dan GA selaku penumpang yang melakukan penerbangan di masa pandemi *covid-19* dan DMP bagian *Corporate Communications Strategic of Lion Air Group* sebagai informan.

b. Informasi Pendukung

Informasi yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan kearsipan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penerbangan oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara pada masa pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* di Bandara Internasional Minangkabau

Pelaksanaan penerbangan harus mengikuti protokol kesehatan guna memutus penyebaran *covid-19* serta terlindungi dari ancaman *covid-19* dengan metode sebagai berikut:

1. Memakai masker serta menyediakan alat kesehatan yang diperlukan;
2. Mengikuti serta menerapkan jaga jarak (physical distancing);
3. mengikuti tata cara yang dipandu oleh personal bandara;
4. memprioritaskan untuk melaksanakan pendaftaran diri secara online (self check in) bagi pengguna jasa angkutan udara yang memakai sistem online (online check in).

Penerbangan pada masa pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* merupakan sebuah tantangan bagi sebuah maskapai karena harus mengedukasi setiap penumpang harus memenuhi penerapan

² Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

aturan kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Bersamaan dengan itu penumpang mesti harus bisa menunjukkan bukti surat *Rapid Test Antigen* atau *PCR* sebagai bukti surat *negative coronavirus disease 2019 (covid-19)*.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi oleh PT Lion Mentari Airlines Sebagai Penyelenggara Moda Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* di Bandara Internasional Minangkabau

Dimasa *pandemic covid-19* tentunya ada adaptasi baru atau ketentuan baru, setiap maskapai yang akan melakukan penerbangan harus memenuhi ketentuan yang baru tersebut. Dalam melakukan penerbangan maskapai lion air tidak mengkosongkan 1 *seat* (kursi) yang ditengah, karena pihak lion air beralasan calon penumpang telah melakukan tes *swab* sebagai tanda penumpang negatif *covid-19* pihak lion air juga berargumen bahwa pesawat juga telah dilengkapi oleh teknologi *hepa filter* yaitu penyaringan sirkulasi udara dari luar sebelum dialirkan ke pesawat, sistem sirkulasi udara ini akan menyaring kuman, debu dan virus sehingga meminimalisir penyebaran virus di dalam pesawat.

C. upaya-upaya dari PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara terhadap kendala-kendala penerbangan pada masa pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* di Bandara Internasional Minangkabau

Upaya yang dilakukan oleh pihak lion air untuk mengatasi penyebaran *covid-19* melakukan penyemprotan disinfektan ½ jam menjelang keberangkatan dan setelah penerbangan, mengkosongkan 3 *seat* di bagian belakang untuk isolasi bagi penumpang yang mengalami gejala saat penerbangan, melakukan cek kesehatan bagi

pilot, pramugari dan karyawan serta memberikan *swab* gratis bagi rute penerbangan tertentu.

Penerapan ini diambil guna mengurangi eksistensi *covid-19* agar tidak menimbulkan klaster baru sehingga memutus mata rantai penyebaran *covid-19*.

IV. PENUTUP

Penerbangan diperiode pandemi *covid-19* harus memenuhi aturan kesehatan dan mesti memiliki bukti surat negatif *covid-19* kendala yang terjadi saat penerbangan tidak melaksanakan *physical distancing* upaya yang dilakukan yaitu penyemprotan disinfektan di dalam pesawat sebelum dan sesudah penerbangan.

Saran agar pihak lion air melakukan *physical distancing* di dalam pesawat saat melaksanakan penerbangan dan memberikan *swab* gratis agar tidak memberatkan bagi semua calon penumpang lion air.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada momentum ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta menuntun penulis dalam penyelesaian skripsi maupun artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Martono dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.